

**DISKURSUS HALAL DAN DILEMA AGAMA DI RUANG
PUBLIK**
**Wacana Pariwisata Halal pada Daerah Minoritas Muslim di
Indonesia**

TESIS



Oleh:
Arisy Abror Dzukroni
NIM: 21200011083

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar**

Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

**YOGYAKARTA
2023**

**DISKURUSUS HALAL DAN DILEMA AGAMA DI RUANG
PUBLIK**

**Wacana Pariwisata Halal pada Daerah Minoritas Muslim di
Indonesia**

TESIS



**Oleh:
Arisy Abror Dzukroni
NIM: 21200011083**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar**

Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisy Abror Dzukroni
NIM : 21200011083
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Arisy Abror Dzukroni

NIM: 21200011083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisy Abror Dzukroni
NIM : 21200011083
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Arisy Abror Dzukroni

NIM: 21200011083

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : DISKURSUS HALAL DAN DILEMA AGAMA DI RUANG PUBLIK
Wacana Pariwisata Halal pada Daerah Minoritas Muslim di Indonesia

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARISY ABROR DZUKRONI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011083
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nima Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 6482d1589e6d8



Penguji II

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6482d072e655c



Penguji III

Najib Khatami, S.FLL., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6482d0196e02c



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustajim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6482d6181cafd

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **DISKURSUS HALAL DAN DILEMA AGAMA DI RUANG PUBLIK: Wacana Pariwisata Halal pada Daerah Minoritas Muslim di Indonesia.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Arisy Abror Dzukroni
NIM : 21200011083
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

NIP: 197010242001121001

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji pergumulan wacana halal di ruang publik dengan fokus pariwisata halal di daerah minoritas muslim di Indonesia. Diskusi mengenai pariwisata halal di kalangan para sarjana kebanyakan memberi perhatian pada aspek normatif dan pengembangan industri. Tesis ini akan melanjutkan diskursus pariwisata halal di ranah sosiologis. Penelitian ini berkontribusi pada kajian ruang publik Habermasian yang dengan penekanan pada pengembangan diskursus agama di ruang publik. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analitik-deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi. Sumber data didapatkan dari dokumentasi berupa cetak maupun online baik dari media, laporan, buku, keputusan, dan lain sebagainya.

Tesis ini membagi wacana pariwisata halal di Indonesia menjadi dua kategori, yakni pariwisata halal di daerah mayoritas muslim dan pariwisata halal di daerah minoritas muslim. Tesis ini melihat adanya penolakan-penolakan wacana pariwisata halal di beberapa daerah minoritas muslim seperti Bali, NTT, Toba, dan Tana Toraja. Penolakan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa wacana pariwisata halal adalah agenda politik identitas, dapat menggerus budaya lokal, hegemoni agama, dan ancaman islamisasi. Tesis ini berargumen adanya tiga faktor terjadinya penolakan, yakni eksklusivitas halal, nihilnya konsistensi pemahaman, dan lemahnya sosialisasi oleh pemerintah. Terlepas dari itu, tesis ini juga berargumen bahwa wacana halal, khususnya di Indonesia, adalah suatu kebijakan negara yang pada awalnya berorientasi pada keuntungan pasar namun berimbas pada dominasi norma yang mencederai prinsip keterbukaan (*openness*). Dominasi norma inilah yang kemudian memicu adanya perlawanan terhadap kebijakan pemerintah di ruang publik (*counter public*).

Kata Kunci:

Pariwisata halal, islamisasi, ruang publik, *common good*, *counterpublics*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* atas limpahan nikmat yang tidak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“DISKURSUS HALAL DAN DILEMA AGAMA DI RUANG PUBLIK: Wacana Pariwisata Halal pada Daerah Minoritas Muslim di Indonesia”** ini dengan tuntas. Sholawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, sosok yang menjadi teladan sepanjang zaman dan pemberi *syafa'at* di hari pembalasan.

Tesis ini tentu tidak sepi dari beragam tantangan dan hambatan. Berbagai pihak turut membantu dan mendukung penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dari hati yang terdalam kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam tuntasnya tesis ini, yakni:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. selaku ketua prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi saran kepada penulis.

5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. selaku penguji yang telah memberikan perbaikan dan arahannya sehingga tesis ini layak untuk dipublikasikan.
6. Para dosen dan tenaga kerja prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal.
7. Teman seperjuangan di Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal.
8. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang telah memberikan pendanaan penuh selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Pengasuh, para ustadz, jajaran pengurus, dan keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang.
10. Kedua orang tua penulis, ibunda Dra. Hj. Dzilfiati dan ayahanda *almarhum* Drs. H. Abdur Rozaq, S.H. yang jasanya tiada tara, serta ketiga saudari penulis yang selalu mendukung dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri ataupun bagi orang lain tidak peduli sekecil apapun manfaat tersebut. Namun begitu tesis ini tentu memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Yogyakarta, 12 Mei 2023

Penulis,



Arisy Abror Dzukroni

NIM: 21200011083

MOTTO

أَرْحَ نَفْسِكَ مِنَ التَّدْبِيرِ فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSTRUKSI KONSEP PARIWISATA HALAL DI INDONESIA	20
A. Wacana Halal dan Ruang Publik.....	21
B. Pariwisata Halal dalam Diskusi Akademik	23
C. Pariwisata Halal dalam Perspektif Otoritas Agama	37
D. Negara dan Pariwisata Halal	54
E. Pariwisata Halal dan Wacana Syariatisasi Peraturan Daerah	61
BAB III WACANA PARIWISATA HALAL DI DAERAH MINORITAS MUSLIM	78
A. Empat Daerah Minoritas Muslim dan Pengembangan Pariwisata	78

1. Danau Toba dan Dominasi Suku Batak	81
2. Bali dan Pariwisata Berbasis Budaya.....	82
3. Labuan Bajo dan Konservasi Lingkungan	83
4. Tana Toraja dan Tradisi Pemakaman.....	84
B. Kontroversi Pariwisata Halal di Daerah Minoritas Muslim.....	85
1. Kontroversi Pariwisata Halal di Toba	86
2. Kontroversi Pariwisata Halal di Tana Toraja.....	90
3. Kontroversi Pariwisata Halal di Bali	91
4. Kontroversi Pariwisata Halal di NTT	94
C. Dilema Sikap Pemerintahan Daerah dan Respon Setelahnnya	95
BAB IV RESISTENSI ATAS WACANA PARIWISATA HALAL	106
A. Halalisasi Sebagai Awal Islamisasi: Sebuah Intimidasi?.....	106
B. Identitas Lokal dan Gugatan Akar Rumput Atas Hegemoni Agama.....	114
C. Budaya dan Perlawanan Terhadap Monopoli Pasar.....	120
BAB V: PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Pariwisata Ramah Muslim
Tabel 2	Peta Konsep Pariwisata Halal oleh Otoritas Keagamaan
Tabel 3	Peta Konsep Pariwisata Halal oleh Lembaga Otoritatif
Tabel 4	Peta Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Klasifikasi Pengunjung
Gambar 2	Aksi Penolakan Wisata Halal di Toba
Gambar 3	Aksi Penolakan Wisata Halal di Tana Toraja
Gambar 4	Aksi Penolakan Wisata Syariah oleh AHMI di Bali
Gambar 5	Spanduk Penolakan GAMKI terhadap Wacana Wisata Halal
Gambar 6	Spanduk Penolakan GAMKI terhadap Wacana Wisata Halal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mengkaji kontroversi pariwisata halal di daerah minoritas muslim dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis memposisikan pariwisata halal ke dalam diksursus agama di ruang publik. Tidak seperti di daerah mayoritas muslim, penelitian ini melihat adanya penolakan wacana pariwisata halal di daerah minoritas muslim seperti Toba, Bali, NTT, dan Tana Toraja. Tesis ini berargumen bahwa wacana halal khususnya pariwisata halal di Indonesia telah berada pada situasi yang ambivalen. Di satu sisi, dengan wacana halal, negara berupaya untuk menjangkau pasar global yang lebih luas. Namun di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang keluar memberi dampak pada dominasi norma yang kemudian memicu perlawanan masyarakat yang merasa terpojokkan (*counter public*). Tesis ini melihat bahwa wacana pariwisata halal mengandung aspek adat dan tradisi sehingga bersifat publik, tidak seperti makanan, minuman, atau produk konsumtif halal lainnya yang bersifat privat. Tesis ini juga berargumen bahwa penolakan wacana pariwisata halal menunjukkan adanya eksklusivitas halal. Argumen ini sekaligus menjadi sebuah kritik terhadap anggapan bahwa halal bersifat universal.

Pada tanggal 11 Maret 2019 lalu, Aliansi Masyarakat Toraja Bersatu yang terdiri dari mahasiswa dan warga Toraja, Sulawesi Selatan, melakukan aksi demo menolak keras wacana wisata halal. Aksi tersebut digelar di beberapa titik mulai dari sekitar Plaza Kolam Makale, DPRD Tana Toraja, sampai Kantor Bupati Tana

Toraja. Hal ini merupakan respon masyarakat terhadap pernyataan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang berencana menerapkan wisata halal di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Bahkan, Ketua Forum Pemerhati Budaya Toraja, Sismau Eliata Tulungallo, menyatakan bahwa jika DPRD Tana Toraja menyetujui wacana wisata halal, maka dirinya akan mengerahkan massa untuk menutup kantor DPRD Tana Toraja.¹

Cuplikan berita di atas merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap wacana halal. Di satu sisi, pemerintah ingin turut andil dalam persaingan pasar, namun di sisi lain terbentur dengan konstruksi sosial yang sudah mengakar. Wacana halal saat ini tidak hanya berkuat pada implementasi ajaran agama, melainkan sudah menjadi bagian dari perindustrian global. Secara umum, pemasukan global yang didapatkan dari konsumen muslim diperkirakan mencapai 2,8 triliun dolar AS di tahun 2025.²

Salah satu sektor industri halal yang cukup menarik perhatian adalah pariwisata halal. Diperkirakan pada tahun 2025, pariwisata halal secara global akan mendapatkan pemasukan sebesar 189 miliar dolar AS dan menjadikannya sebagai sektor industri halal dengan rasio peningkatan pemasukan tertinggi, yakni sebesar 16,5%.³ Masyarakat muslim menengah yang membutuhkan rekreasi di tengah padatnya rutinitas perkotaan menjadi sasaran tepat bagi pelaku usaha industri

¹ “Ratusan Pemuda Dan Warga di Toraja Tolak Wisata Halal,” *Kumparan.Com*, March 11, 2019, accessed March 13, 2023, <https://kumparan.com/makassar-indeks/ratusan-pemuda-dan-warga-di-toraja-tolak-wisata-halal-1552313176906199182/4>.

² Dinar Standard, “State of the Global Islamic Economy Report 2022” (UAE: Dubai Economy and Tourism (DET), 2022), 6.

³ Ibid.

pariwisata halal.⁴ Tesis ini melihat adanya dampak negatif yang timbul dari diksi “halal”. Walaupun begitu, para pelaku industri meyakini bahwa konsep halal tidak dapat dihindarkan dan akan terus mendatangkan keuntungan.⁵ Modernisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan wisata dan rekreasi.⁶ Peningkatan kebutuhan akan wisata dan rekreasi masyarakat muslim berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas ibadah dan kebutuhan pokok muslim lainnya.⁷

Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2022,⁸ saat ini Indonesia bahkan tidak masuk lima besar negara (Malaysia, Singapura, Turki, Bahrain, dan Uni Emirat Arab) penyedia layanan wisata yang ramah muslim.⁹ Indonesia sendiri telah mendapatkan pemasukan dari industri pariwisata sebesar Rp. 537,69 triliun atau sekitar 4,11% dari total produk domestik bruto (PDB).¹⁰ Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, potensi domestik yang dimiliki Indonesia mencapai 12,65% penduduk muslim dunia atau sekitar 209,1 juta penduduk.¹¹ Jumlah tersebut tentu belum termasuk potensi wisatawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

⁴ Muhammad Salman Al Farisi, “Konsep Pariwisata Halal di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business* 2, no. 1 (2022): 85.

⁵ Faegheh Shirazi, *Brand Islam: The Marketing and Commodification of Piety* (University of Texas Press, 2016), 204, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7560/309254/html>.

⁶ Al Farisi, “Konsep Pariwisata Halal di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” 85.

⁷ Bahatma Baca, “Halal Life Style sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 1 (2021): 3.

⁸ “State of the Global Islamic Economy Report 2022.”

⁹ Perbedaan diksi antara wisata ramah Muslim (*Muslim-Friendly Travel*), Pariwisata Halal, Pariwisata Syari’ah, dan sebagainya akan dibahas lebih detail pada sub bab pembahasan.

¹⁰ S. Shofi’unnafi, “Muslim Milenial sebagai Katalisator Industri Pariwisata Halal Indonesia: Mencari Titik Temu Potensi dan Atensi,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 20, no. 1 (2020): 97.

¹¹ Lucky Nugroho, Wiwik Utami, dan Caturida Meiwanto Doktorlina, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective),” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 85.

muslim dari mancanegara yang terus mengalami peningkatan hingga 30% pada tahun 2020 dan mendatangkan pemasukan sebesar 200 miliar dolar AS.¹²

Namun demikian, potensi yang sedemikian besar tersebut tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan tepat.¹³ Soleh Nurzaman (Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah KNEKS) dan Mastuki¹⁴ (Mantan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) mengatakan bahwa memang pada dasarnya tantangan utama saat ini adalah aspek legal. Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat EL-Gohary yang mengatakan bahwa tidak adanya kesepakatan pemahaman adalah hambatan utama dalam pengembangan pariwisata halal.¹⁵

Saat ini regulasi terkait industri pariwisata halal masih mengekor kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.¹⁶ Dengan begitu, praktis belum ada regulasi bersifat nasional yang khusus baik dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan industri pariwisata halal.¹⁷ Faktanya memang belum ada regulasi khusus berskala nasional, namun beberapa daerah telah memproduksi Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang pariwisata halal di masing-masing wilayah otoritatifnya.

¹² Shofi'unnafi, "Muslim Milenial sebagai Katalisator Industri Pariwisata Halal Indonesia," 91.

¹³ Abdul Rasyid, "URGENSEI REGULASI PARIWISATA HALAL," *Business Law*, Desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>.

¹⁴ Mastuki, "Halal Industry Development to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" (Yogyakarta, Mei 2022).

¹⁵ Hatem El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?," *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 127, doi:10.1016/j.tmp.2015.12.013.

¹⁶ M. Soleh Nurzaman, "Halal Industry Development to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" (Yogyakarta, Mei 2022).

¹⁷ Surwandono dkk., "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah," *TSAQAFAH* 16, no. 1 (2020): 100.

Beberapa daerah yang telah memiliki regulasi khusus tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Muara Enim.

Di luar antusiasme pengembangan pariwisata halal di Indonesia, ternyata wacana tersebut tidak lantas diterima oleh semua pihak seperti yang sudah disinggung awal tulisan. Tidak hanya Tana Toraja, melainkan juga beberapa daerah potensial lainnya seperti Bali, Toba, dan Nusa Tenggara Timur turut menolak wacana pariwisata halal.¹⁸ Berdasarkan argumen yang ditemukan, hal ini disebabkan antara lain politik identitas¹⁹ dan kekhawatiran masyarakat lokal akan tergerusnya nilai budaya yang selama ini mereka yakini.²⁰ Bila dicermati, penduduk sekitar destinasi wisata yang terletak di daerah tersebut merupakan penduduk dengan muslim minoritas. Bahkan di Bali, Ide Bagus, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Denpasar, mengatakan bahwa di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 tertulis bahwa pariwisata di Bali berbasis budaya.

Wacana pariwisata halal menjadi problematis karena dianggap dapat mengubah tatanan budaya yang sudah ada. Terlebih konstruksi konsep halal yang terdapat dalam regulasi dan pedoman pariwisata halal saat ini cenderung eksklusif dan tidak dapat menjangkau seluruh wisatawan serta keragaman budaya. Hal ini

¹⁸ Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi dan Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi, "RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (24 April 2020): 374, doi:10.14421/jsr.v14i2.1767.

¹⁹ Ibid., 386.

²⁰ Ida Bagus Gde Sidharta Putra, "WISATA HALAL DITOLAK DI BALI, MASIH INGIN MEMAKSAKAN DI TEMPAT LAIN, PAK SANDI?," Lembaga Kajian Anak Bangsa, t.t., diakses 2 Juni 2022.

tentu saja menjadi kontraproduktif karena di satu sisi pemerintah ingin mengambil peluang besar dalam perindustrian pariwisata, namun di sisi lain dianggap eksklusif dan terdapat banyak penolakan dari masyarakat yang beranggapan bahwa program tersebut hanyalah agenda politik identitas dan dapat menggerus nilai-nilai yang tertanam dalam budaya lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstuksi wacana pariwisata halal di Indonesia?
2. Bagaimana respon pemerintahan daerah dan masyarakat terhadap wacana pariwisata halal?
3. Mengapa wacana pariwisata halal ditolak di daerah minoritas muslim?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan fenomena penolakan wacana pariwisata halal di beberapa daerah minoritas muslim seperti Bali, Toba, NTT, dan Tana Toraja. Penelitian ini memfokuskan kajian kepada beberapa isu seperti dinamika pergeseran makna pariwisata halal, peran otoritas keagamaan seperti MUI dalam membentuk wacana pariwisata halal, syariatisasi Peraturan Daerah, respon masyarakat masyarakat lokal, hingga sikap kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi yang turut menanggapi isu pariwisata halal. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan latar belakang sosial budaya yang melatar belakangi adanya penolakan pariwisata halal.

Tesis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam diskursus ruang publik, khususnya agama di ruang publik. Penelitian ini berusaha untuk melihat fenomena pariwisata halal secara lebih objektif dan komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya banyak menunjukkan bahwa wacana pariwisata halal atau wacana halal di Indonesia pada umumnya adalah sebuah bentuk dari meningkatnya nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari. Kajian lain yang juga umum ditemukan mengatakan bahwa fenomena ini adalah bentuk dari komodifikasi agama yang pada akhirnya juga menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap wacana halal. Dengan sudut pandang yang lain, penelitian ini melihat bahwa wacana halal, khususnya pariwisata halal, adalah sebuah bentuk hegemoni agama yang pada akhirnya harus bertemu dengan ruang publik informal (pra-parlementer) dan menjadi arena diskusi kritis (*Raisonnement*). Masyarakat secara terbuka mempertanyakan, mendiskusikan, bahkan melawan wacana tersebut karena masyarakat tersadar bahwa *common sense* (logika umum), atau istilah lainnya adalah *common good* (kebaikan bersama), yang dibangun oleh pemerintah sudah tidak tepat karena mengancam identitas mereka.

D. Kajian Pustaka

Modernisasi yang terjadi pada saat ini menggambarkan kondisi masyarakat yang cakap atau berhasrat tidak hanya pada aspek ekonomi saja melainkan juga pada aspek spiritual. Blackler, Fischer, dan Lever dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana wacana agama (halal) yang bertemu dengan regulasi membentuk suatu

tatanan sosial dalam organisasi, perusahaan, negara, dan kehidupan sehari-hari.²¹ Hal ini disambut baik oleh para pelaku industri dengan memformulasikan produk baru yang dapat mencakup aspek ekonomi dan religiusitas.²² Pelaku industri pariwisata halal tidak menyiakan kesempatan ini begitu saja, sehingga mereka berlomba-lomba menawarkan pelayanan pariwisata yang nyaman dan ramah bagi umat muslim dan bisa jadi umat agama lain.²³ Namun kurangnya kajian akademik menghasilkan konsep pariwisata halal yang cenderung eksklusif sehingga terjadi penolakan di berbagai daerah.²⁴

Tercatat dari tahun 2009 sampai 2020, ada 65 penelitian berindeks internasional yang membahas tentang pariwisata halal. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya studi yang meneliti tentang pariwisata halal dengan rata-rata hanya sekitar 6 penelitian setiap tahunnya. Dari 65 studi tersebut dapat penulis kelompokkan menjadi 6 tema besar, yakni konsep wisata halal, masyarakat dan wisata halal, trend terbaru wisata halal, fasilitas wisata halal, kepuasan masyarakat, serta Islam dan wisata halal.²⁵ Collins-Kreiner dan Wall sendiri berargumen bahwa studi yang membahas relasi antara agama dan pariwisata selama ini cenderung

²¹ Florence Bergeaud-Blackler, John Lever, and Johan Fischer, eds., *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, First Edition. (London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016), 1–18.

²² Johan Fischer, "Halal Activism: Networking between Islam, the State and Market," *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 104.

²³ El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?," 128.

²⁴ Moh Rasyid, "Fikih Pariwisata Indonesia (Studi fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka Islam Rahmatan lil 'Alamin)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), 180.

²⁵ Aam Slamet Rusydiana dkk., "Halal Tourism Indicators: A Bibliometric Study," *Library Philosophy and Practice (e-journal)* 5738 (2021).

fokus kepada salah satunya dan sangat jarang ditemukan penelitian yang benar-benar mendiskusikan interaksi atau hubungan antara keduanya.²⁶

Secara umum, studi tentang pariwisata halal yang dianalisis dengan perspektif sosiologis cenderung tidak banyak, studi yang menghasilkan sebuah tesis bahwa pariwisata halal adalah bentuk dari sakralisasi kehidupan sehari-hari (*sacralization of everyday life*) misalnya. Studi tersebut menjabarkan bagaimana masyarakat muslim menerapkan norma agama secara aktif dalam pertimbangan konsumsi.²⁷ Studi tersebut juga berargumen bahwa perwujudan simbol-simbol keagamaan di dalam pasar tidak dapat dipandang sebagai bentuk inflasi nilai-nilai keagamaan seperti yang dikatakan oleh Turner, melainkan masyarakat secara sadar dan aktif melibatkan norma agama dalam pertimbangan konsumsinya.²⁸

Berbeda dengan sebelumnya, perdebatan tentang konsep pariwisata halal sudah cukup banyak ditemukan. El-Gohary misalnya, ia mengatakan bahwa belum adanya konsep yang jelas mempengaruhi lambannya perkembangan potensi pariwisata halal.²⁹ Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur langsung regulasi dan jalannya pariwisata halal di Indonesia.³⁰ Sejauh ini, hanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang digunakan sebagai landasan

²⁶ Noga Collins-Kreiner dan Geoffrey Wall, "Tourism and Religion: Spiritual Journeys and Their Consequences," dalam *The Changing World Religion Map* (Netherlands: Springer, t.t.), 690.

²⁷ Shiyamil Awaliah, "'Sakralisasi Kehidupan Sehari-hari: Muslim Kelas Menengan dan Diskursus Pariwisata Halal'" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), 6.

²⁸ *Ibid.*, 4.

²⁹ Hatem El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?" *Tourism Management Perspectives* 19 (July 2016): 127.

³⁰ Syamsul Bakri, "Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa)," *Dinika: Journal of Islamic Studies* 12, no. 02 (2014).

hukum pelaksanaan pariwisata halal. Kementerian Pariwisata sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal seperti halnya MUI yang sudah mengeluarkan fatwa tentang pariwisata syariah. Namun tentu saja fatwa dan pedoman tersebut tidak mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat juga peraturan daerah yang mengatur sendiri regulasi wisata halal di daerahnya masing-masing sehingga tidak dapat mengikat dalam skala nasional.³¹

Selain perspektif dan objek penelitian yang sudah disebutkan di atas, terdapat penelitian lain yang mengungkap dinamika kebijakan pariwisata halal, khususnya di Indonesia. Dalam beberapa penelitian tersebut ditemukan adanya penolakan kebijakan pariwisata halal seperti yang terjadi di Bali, Tana Toraja, Labuhan Bajo, dan Danau Toba.³² Masyarakat di beberapa daerah tersebut beranggapan bahwa kebijakan ini justru hanya memantik adanya perlawanan di wilayah minoritas muslim karena merupakan suatu gerakan hegemonik dari ajaran Islam. Studi lain juga membicarakan tentang sejauh mana labelisasi halal dalam pariwisata dapat menarik minat wisatawan.³³

Perbincangan terkait terminologi pariwisata halal sebenarnya sudah cukup ramai didiskusikan oleh kalangan akademik. Diantaranya adalah terkait pemilihan diksi antara pariwisata halal (*halal tourism*) dan pariwisata Islam (*Islamic tourism*).

³¹ Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2018).

³² Makhasi dan Rahimmadhi, "RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL."

³³ Muhammad Endriski Agraenzopati Haryanegara, Muhamad Adibagus Ilham Akbar, dan Evi Novianti, "Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat," t.t., 5.

Jafari dan Scott (2014) mendefinisikan wisata Islam sebagai sebuah dorongan wisatawan yang lebih cenderung untuk memenuhi aspek hukum syariah.³⁴ El-Gohary (2016) mengategorikan pariwisata halal sebagai sub-kategori dari wisata religi. Meskipun begitu, ia juga setuju bahwa pariwisata halal memiliki definisi yang berbeda dengan pariwisata Islam. Ia juga menekankan bahwa pariwisata halal tidak seharusnya bersifat eksklusif.³⁵

Battour dan Nazari (2016) sendiri cenderung lebih menggunakan diksi pariwisata halal daripada pariwisata Islam karena mereka beranggapan bahwa diksi “halal” lebih tepat digunakan untuk berbagai layanan dan produk dalam industri pariwisata.³⁶ Mereka menyimpulkan bahwa perlu ada kajian lanjutan yang dapat mengembangkan konstruksi konsep wisata ramah muslim (*Muslim friendly destination*). Selain itu, Battour dan Nazari juga merekomendasikan riset dan penelitian tentang wisata halal yang mengkaji bagaimana konsep wisata yang ramah Muslim pada destinasi non-Muslim.³⁷ Penelitian Junaidi (2020) bahkan menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih konsep wisata ramah muslim daripada pariwisata yang murni menggunakan prinsip syariah (*pure sharia-compliant*).³⁸ Studi tentang pariwisata halal bukannya sepi dari tawaran konsep baru. Salah satunya adalah studi yang menganalisis fatwa pariwisata syariah DSN MUI dan memberikan suatu tawaran konsep baru yang

³⁴ “The encouragement of tourist likely to meet the requirements of Sharia law”. Lihat “Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges, and Future”- Battour and Nazari (2016).

³⁵ El-Gohary, “Halal Tourism, Is It Really Halal?,” 129–30.

³⁶ Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, “Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future,” *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 151, doi:10.1016/j.tmp.2015.12.008.

³⁷ Ibid., 153.

³⁸ Junaidi Junaidi, “Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism,” *Management Science Letters*, 2020, 1755, doi:10.5267/j.msl.2020.1.004.

disesuaikan dengan konteks keindonesiaan dengan menggunakan paradigma *Rahmatan lil 'Alamin*.³⁹

Goeldener dan Ritchie (1995) dalam bukunya "*Tourism: Principles, Practices, Philosophies*" dengan rinci memetakan dan mengklasifikasikan studi tentang pariwisata menjadi 21 tema dengan masing-masing bidang keilmuan yang berbeda. Mereka mengkalsifikasikan studi pariwisata mulai dari sosiologi (*sociology of tourism*), psikologi (*tourism motivation*), antropologi (*host-guest relationship*), ilmu politik (*political issues*), geografi (*geography of tourism*), hukum (*hukum pariwisata*), bisnis (*management of tourism organizations*), transportasi, (*transportation studies*), pendidikan (*tourism education*), ekonomi, (*economics of tourism*), agrikultur (*rural tourism*), pemasaran (*marketing tourism*), dan lain sebagainya.⁴⁰

Penelitian ini akan melihat dan menganalisis konstruksi pemahaman wacana pariwisata halal yang berkembang di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membawa perbincangan pariwisata halal ke dalam diskurusus agama di ruang publik. Penelitian ini berusaha untuk menjawab dan mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan berbagai pendekatan.

³⁹ Rasyid, "Fikih Pariwisata Indonesia (Studi fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka Islam Rahmatan lil 'Alamin)," 180.

⁴⁰ Charles R Goeldner dan J R Brent Ritchie, *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*, 10 ed. (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006), 25.

E. Kerangka Teoretis

Tidak seperti makanan, minuman, atau produk konsumtif halal lainnya yang bersifat privat, tesis ini melihat bahwa wacana pariwisata halal menunjukkan pergeseran ruang halal dari privat ke publik. Salah satu tokoh penting dalam diskusi ruang publik dan menjadi rujukan utama dalam diskusi akademik adalah Habermas. Habermas di dalam tulisannya cenderung melihat ruang publik sebagai arena bertemunya pemikiran dan berlangsungnya diskusi yang terbuka. Bukunya yang paling populer tentang ruang publik adalah *The Structural Transformation of the Public Sphere (An Inquiry into a Category of Bourgeois Society)*. Di dalam buku itu, Habermas melihat bahwa terdapat satu upaya yang dilakukan oleh kaum borjuis sebagai orang-orang privat (*private person*) dalam mempertahankan hak-haknya dengan mempertanyakan, mendebat, dan menggugat isu-isu privat yang memiliki dampak dan relevansi kepada publik.⁴¹ Perbincangan itu dilakukan secara masif di kafe, salon, dan ruang-ruang pertemuan lainnya.⁴²

Ruang publik, dalam pandangan Habermas, adalah antitesis terhadap hegemoni negara yang terjadi pada era feodalisme atau pra-modern. Saat itu, negara hadir bukan untuk membuka keran-keran diskusi, melainkan hanya sebatas retorika unjuk gigi dan kekuatan kepada warganya. Ruang publik seperti ini tidak dapat disebut sebagai ruang publik yang murni. Bagi Habermas, ruang publik adalah sebuah arena diskusi dan bertukarnya ide serta pendapat tanpa adanya intervensi

⁴¹ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere (An Inquiry into a Category of Bourgeois Society)*, trans. oleh Thomas Burger (Cambridge: MIT Press, 1989), 27.

⁴² *Ibid.*, 30.

dari pihak manapun. Ruang publik digunakan sebagai arena untuk menggeser suatu dominasi.⁴³

Melengkapi diskursus ruang publik, Armando Salvatore kemudian membicarakan Islam di ruang publik dengan menyebutnya Islam publik (*public Islam*).⁴⁴ Dalam tulisannya, Salvatore di antaranya menambahkan isu *common good* (kebaikan bersama) ke dalam diskursus ruang publik. *Common good* tersebut melengkapi apa yang sudah dibangun oleh Habermas dalam ruang publik sebagai arena diskusi kritis. Salvatore yang di banyak tulisannya membahas ruang publik di negara muslim kemudian mencetuskan *common good* yang terjemahkan dari istilah yang sangat populer di kalangan umat muslim, yakni *al-maslahah al-'ammah*.⁴⁵

Salah satu modifikasi dari teori ruang publik Habermas yang cukup kuat adalah *counterpublics* yang diperkenalkan oleh Werner. Dalam kajiannya, Werner mengambil kasus gender dan seksualitas. Ia melihat bahwa satu publik yang lebih kecil didefinisikan oleh publik yang lebih besar. Dengan kata lain, terdapat satu subordinasi di ruang publik di mana kelompok yang kecil akan terdominasi oleh kelompok yang lebih besar. Definisi tersebut yang kemudian mengarahkan bagaimana publik, atau kelompok, yang lebih kecil diperlakukan di ruang publik. Kondisi seperti inilah yang kemudian membuat kelompok tersebut melakukan

⁴³ Ibid., 28.

⁴⁴ Armando Salvatore dan Dale F. Eickelman, ed., *Public Islam and the Common Good*, vol. 95 (Leiden; Boston: Brill, 2004).

⁴⁵ Ibid., 95:59.

perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan negara. Situasi seperti inilah yang kemudian disebut oleh Werner sebagai *counterpublics*.⁴⁶

Indonesia sebagai negara yang plural telah mengakui berbagai macam agama. Sejak dulu, Indonesia berupaya membentuk satu relasi negara dan agama yang berjarak. Meskipun begitu, praktik keberagamaan di ruang publik terlihat sangat hidup. Pluralitas ini kemudian menemui tantangannya ketika negara berupaya keras menggapai pasar halal global hingga pada akhirnya masyarakat menemukan satu titik jenuh. Negara terlihat sudah tidak kembali netral terhadap isu agama ketika wacana syariatisasi berupa kebijakan pariwisata halal di daerah berpotensi seperti Bali, Toba, NTT, dan Tana Toraja dikemukakan. Daerah-daerah yang memiliki penduduk mayoritas non muslim -subordinat- tersebut kemudian melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kondisi inilah yang kemudian kami sebut sebagai *counter public*.

Pariwisata halal pada dasarnya sudah sejak awal memasuki arena diskusi kritis. Organisasi keagamaan Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis sudah sejak lama mendiskusikan konsepsi pariwisata halal. Namun begitu, gaung MUI sebagai aktor lama dalam pembangunan wacana halal di Indonesia masih begitu besar. Perda-perda yang bermunculan hampir sebagian besar mengadopsi fatwa MUI tentang pariwisata syariah, walaupun kemudian Perda tersebut mengganti istilahnya menjadi pariwisata halal.

⁴⁶ Michael Warner, *Publics and Counterpublics* (New York: Zone Books, 2005), 56.

Syariatisasi Perda yang bersifat otonomi daerah tersebut pada mulanya terfokuskan pada daerah yang memiliki potensi wisata dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, seperti NTB, Aceh, Sumatera Barat, Bandung, dan lain sebagainya. Namun, lambat laun wacana Perda syariah ini kemudian menjalar ke daerah minoritas muslim seperti Toba, Bali, NTT, dan Tana Toraja. Masyarakat lokal yang merasa terancam identitas lokalnya kemudian melakukan perlawanan berupa aksi dan demonstrasi.

Tesis ini melihat bahwa fenomena pariwisata halal tidak sekedar komodifikasi agama saja, melainkan terdapat satu upaya hegemoni agama baik disadari ataupun tidak. Pada mulanya, wacana halal terbatas pada ranah konsumtif yang bersifat privat. Namun, lambat laun ia sudah merambah pada ruang publik dengan munculnya wacana pariwisata halal. Ketika wacana halal masuk ke ruang publik inilah terjadi diskusi di dalam arena diskusi kritis. Agama ditantang untuk mampu memberikan jawaban atas kehadirannya di ruang publik. Dalam diskursus demokrasi deliberatif Habermasian, sumbangan ide, gagasan, dan pemikiran masyarakat adalah hal penting yang harus diperhitungkan oleh negara. Toleransi akan terwujud apabila terdapat komunikasi yang baik. Sistem politik yang dibangun oleh negara harus mampu menyerap aspirasi yang datang dari masyarakat. Oleh karena itu, tesis ini sekali lagi menegaskan bahwa wacana pariwisata halal yang pada mulanya murni berorientasi pada pasar, saat ini terlihat harus bernegosiasi dengan pluralitas masyarakat yang tidak menghendaki hegemoni agama.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa dokumentasi baik berupa dokumentasi cetak ataupun dokumentasi online berupa regulasi, laporan, draft putusan, koran, iklan, brosur, berita.⁴⁷ Beberapa data utama dalam penelitian ini adalah draft fatwa serta regulasi berupa Peraturan Daerah dari beberapa pemerintah daerah maupun provinsi dan pedoman penyelenggaraan dari Kementerian Pariwisata, KNEKS, Bank Indonesia, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pariwisata Halal. Selain itu, beberapa buku induk tentang, jurnal-jurnal, serta refleksi beberapa penelitian agama, sosiologi, politik, budaya, dan pasar di Indonesia juga digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh peneliti setelah membuat desain penelitian yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Teknik baca dan catat digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yang diambil dari buku, media, dokumentasi cetak maupun online, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan teknik baca, peneliti akan dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dalam suatu dokumen atau sumber data. Dengan membaca secara komprehensif dan melakukan penelaahan pada sumber data, peneliti akan

⁴⁷ Tesis ini banyak menggunakan sumber data berupa berita di berbagai media di Indonesia. Tesis ini menggunakan portal berita seperti detik.com, Kompas, Republika, dan Tribunnews yang didukung dengan beberapa berita dari portal berita lain. Tesis ini menggunakan portal berita detik.com karena ia merupakan portal berita yang berbasis pada berita sela (*breaking news*), sehingga berita-berita yang disampaikan lebih aktual. Berita yang dipublikasikan di Kompas juga digunakan di dalam tesis ini karena Kompas merupakan representasi dari kelompok minoritas. Republika sendiri merupakan portal berita islami yang banyak memberikan berita, edukasi, sosialisai dan lain sebagainya yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Adapun Tribunnews digunakan sebagai sumber data karena menjadi portal berita yang mencitrakan diri sebagai portal yang menyampaikan berita langsung dari sudut pandang lokal.

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dengan menyeleksi sumber yang diperlukan, peneliti akan mencatat beberapa poin penting yang bisa didapatkan dari berbagai sumber data tersebut.

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan model deskriptif. Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan data untuk kemudian ditelaah dan diinterpretasikan ulang agar didapatkan hasil yang lebih detail. Sedangkan langkah terakhir adalah menyimpulkan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang diharapkan dapat menjelaskan seluruh isi tulisan dari awal sampai akhir penelitian secara komprehensif. Pembagian bab pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun isi pembahasan dari tiap babnya ialah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang konstruksi wacana pariwisata halal di Indonesia. Penelitian ini akan secara detail menjelaskan peta konsep pariwisata halal yang terdapat dalam diskursus fikih oleh otoritas keagamaan di Indonesia dan pedoman pariwisata halal oleh institusi negara. Bab ini juga menyinggung isu syariatisasi dalam bentuk regulasi pariwisata halal di peraturan daerah.

Bab ketiga akan memaparkan kontroversi atas wacana pariwisata halal yang terjadi di daerah minoritas muslim. Adapun daerah minoritas muslim yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bali, Toba, NTT, dan Tana Toraja. Selain memaparkan respon penolakan masyarakat lokal terhadap pariwisata halal, bab ini juga akan memaparkan bagaimana sikap pemerintahan daerah terkait wacana pariwisata halal. Bab keempat akan berisi tentang eksplorasi pergumulan wacana pariwisata halal ke dalam diskusi agama di ruang publik. Pariwisata halal yang mengalami pergeseran makna sejak awal dikenal oleh masyarakat ternyata masih sulit melepaskan eksklusivitas halalnya walau sudah berungkali pemerintah melakukan klarifikasi bahwa maksud dari pariwisata halal adalah sekedar menambahkan layanan (*extended service*) tambahan kepada wisatawan muslim. Adapun bab kelima akan kesimpulan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama disertai saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wacana pariwisata halal di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang sangat kompleks. Penelitian ini memfokuskan diri pada kasus wacana penolakan pariwisata halal di Indonesia. Penelitian ini melihat bahwa pada awalnya, pemahaman pariwisata halal di Indonesia mengalami polarisasi sehingga sulit untuk menemukan benang merah. Namun seiring berjalannya waktu, konsepsi pariwisata halal sudah mulai mengerucut pada satu konsep, yakni layanan tambahan (*extended service*) bagi wisatawan muslim. Hal ini dapat dilihat dari regulasi, pedoman, maupun media di Indonesia. Tesis ini memposisikan pariwisata halal sebagai agama di ruang publik.

Penelitian ini memberikan beberapa poin kesimpulan. *Pertama*, wacana pariwisata halal di Indonesia menimbulkan kontroversi di beberapa daerah seperti Toba, Bali, NTT, dan Tana Toraja. Secara umum, masyarakat lokal di beberapa daerah tersebut menolak wacana penyelenggaraan pariwisata halal. Beberapa alasan yang dapat ditemukan adalah politik identitas, ancaman islamisasi, penggerusan budaya lokal, dan hegemoni agama. Masyarakat terlihat tidak terlalu memperdulikan peluang pasar muslim yang cukup besar. Berbeda dengan respon masyarakat yang secara umum menolak, pemerintah daerah di empat daerah tersebut memiliki respon yang berbeda. Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan cenderung setuju dengan wacana pariwisata halal,

sedangkan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur NTT bersikap tegas dengan menolak keras wacana pariwisata halal. Latar belakang yang berbeda membuat mereka memiliki sikap yang tidak seragam.

Kedua, penelitian ini berargumen bahwa wacana penolakan pariwisata halal disebabkan oleh tiga faktor, yakni eksklusivitas halal (*halal exclusivity*), tidak adanya konsistensi pemahaman, serta rendahnya sosialisasi oleh pemerintah. Diksi “halal” terlihat sebagai alasan paling kuat mengapa pariwisata halal ditolak. Diksi tersebut dianggap mengancam identitas lokal serta tradisi dan budaya yang berlaku. Terlebih empat daerah tersebut didominasi oleh masyarakat yang beragama non muslim. Beberapa daerah seperti Toba dan Bali telah membuat agama dan budaya menjadi satu kesatuan. Faktor lain adalah tidak adanya pemahaman yang terstruktur tentang wacana pariwisata halal. Absennya regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal adalah salah satu alasannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan faktor ketiga, yakni rendahnya sosialisasi oleh pemerintah. Pemerintah terlihat tidak memiliki dasar yang matang dan disepakati dalam perumusan wacana pariwisata halal. Hal ini kemudian membuat pemerintah seakan tidak serius dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Ketiga, tesis ini berargumen bahwa terlepas dari definisi ataupun indikator yang disepakati, wacana pariwisata halal yang dilayangkan oleh negara adalah sebuah pilihan untuk mengikuti logika pasar yang pada akhirnya menumbuhkan satu dominasi agama. Perlawanan masyarakat yang merasa terpojokkan adalah bentuk dari *counter public*. Ruang publik pra-parlementer kemudian menantang eksistensi agama untuk dapat bermanfaat di tengah masyarakat yang berbeda.

Dalam arena diskusi kritis ini, masyarakat terlihat mempertahankan identitas budayanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pariwisata halal di daerah mayoritas muslim banyak diterima dan di daerah minoritas muslim banyak ditolak.

B. Saran

Dengan menjadikan wacana pariwisata halal sebagai objek, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi akademis dan teoretis dalam diskursus sekularisasi khususnya agama di ruang publik. Wacana pariwisata halal di Indonesia sama sekali berbeda dengan yang terdapat di luar negeri. Penelitian ini pada akhirnya melihat bahwa perkembangan pemahaman pariwisata halal di Indonesia sudah mulai mengerucut dari yang awalnya cukup terpolarisasi. Namun begitu, penelitian ini tentunya meninggalkan banyak celah penelitian.

Peneliti menyarankan kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan data empiris, baik dengan metode fenomenologi maupun etnografi. Hal tersebut perlu dilakukan misalnya untuk melihat perkembangan wacana pariwisata halal berdasarkan tipologi daerah di Indonesia. Seperti yang sudah peneliti sampaikan bahwa pariwisata halal di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni pariwisata halal di daerah mayoritas muslim dan pariwisata halal di daerah non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU, TESIS, DAN ARTIKEL WEBSITE

- Al Farisi, Muhammad Salman. "Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business* 2, no. 1 (2022): 84–90.
- Al Makin. Pidato Rektor Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Februari 2023.
- Allo, Markus Deli Girik, Theresyam Kabanga, Roberto Salu Situru, dan Resnita Dewi. "Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Kabupaten Tana Toraja." Dalam *Prosiding Semkaristek*, 1:148–54. 1. Tana Toraja, 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fi Fiqh al-Aulawiyat wa Dirasah Jadidah fi Dhou' al-Quran wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Awaliah, Shiyamil. "'Sakralisasi Kehidupan Sehari-hari: Muslim Kelas Menengan dan Diskursus Pariwisata Halal.'" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Baca, Bahatma. "Halal Life Style sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia." *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 1 (2021): 1–12.
- Bakri, Syamsul. "Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa)." *Dinika: Journal of Islamic Studies* 12, no. 02 (2014).
- Battour, Mohamed, dan Mohd Nazari Ismail. "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future." *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 150–54. doi:10.1016/j.tmp.2015.12.008.
- Bergeaud-Blackler, Florence, John Lever, dan Johan Fischer, ed. *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*. First Edition. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.
- Bernstein, Mary. "Identity Politics." *Annual Review of Sociology* 31 (2005): 47–74.
- Bruinessen, Martin van. "Overview of Muslim Organizations, Associations, and Movements in Indonesia." Dalam *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Singapura: ISEAS Publishing, 2013.

- Carboni, Michele, Carlo Perelli, dan Giovanni Sistu. "Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba." *Tourism Management Perspectives* 11 (2014): 1–9.
- Casanova, José. *Public Religions in the modern world*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Collins-Kreiner, Noga, dan Geoffrey Wall. "Tourism and Religion: Spiritual Journeys and Their Consequences." Dalam *The Changing World Religion Map*. Netherlands: Springer, t.t.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religion Life*. New York: Collier Book, 1961.
- . *The Rules of the Sociological Method*. New York: Free Press, 1982.
- Dzukroni, Arisy Abror. "Apakah Komite Fatwa Produk Halal Milik Negara, Tandingan MUI?" *esensi.id*, 7 Mei 2023. <https://esensi.id/apakah-komite-fatwa-produk-halal-milik-negara-tandingan-mui/>.
- . "Integrasi Ilmu Keislaman dan Sosial Humaniora dalam Studi Islam: Kritik Epistemologi Muhammad Arkoun terhadap Metodologi Studi Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 142–64. doi:10.33650/at-turas.v9i1.3712.
- . "The Polemic of Pig Kidney Xenotransplantation for Human Life Sustainability: An Overview of Islamic Legal Thoughts between Halal-Haram Principle and the Concept of Mashlahah." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 63–92.
- Dzukroni, Arisy Abror, dan Mukhamad Yazid Afandi. "Optimizing Sharia Insurance in Building Halal Value Chain." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (t.t.): 145–60. doi:http://dx.doi.org/10.21043/malia.v6i2.16593.
- El-Gohary, Hatem. "Halal Tourism, Is It Really Halal?" *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 124–30. doi:10.1016/j.tmp.2015.12.013.
- Elsa, Dian Febriani, dan Irmatul Hasanah. "Analisis Faktor-Faktor dalam Mengembangkan Pariwisata di Banten." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 22, no. 1 (2021): 13–22.
- Finke, Roger, dan Rodney Stark. "The Dynamics of Religious Economies." Dalam *A Handbook of the Sociology of Religion*, disunting oleh Michele Dillon. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press, 2003.
- Fischer, Johan. "Halal Activism: Networking between Islam, the State and Market." *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 104–31.

- Foucault, Michel, dan Colin Gordon. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. 1st American ed. New York: Pantheon Books, 1980.
- Ghozali, Abdul Moqsith, dan Afifuddin Muhajir. “Genealogi, Metodologi, dan Kontekstualisasi: Sejarah, Dinamika, dan Relevansi Bahtsul Masail.” Dipresentasikan pada Sekolah Bahtsul Masail, Tangerang Selatan, 18 September 2021.
- Giddens, Anthony. “The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (Elements of the theory of structuration).” Dalam *Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn*, 119–40. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2005.
- Goeldner, Charles R, dan J R Brent Ritchie. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. 10 ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006.
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Diterjemahkan oleh William Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996.
- . *The Structural Transformation of the Public Sphere (An Inquiry into a Category of Bourgeois Society)*. Diterjemahkan oleh Thomas Burger. Cambridge: MIT Press, 1989.
- Hall, C. Michael, dan Girish Prayag, ed. *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism*. 1 ed. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.: Routledge, 2019. doi:10.4324/9781315150604.
- Hamzana, Adrian Adi. “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 2 (2018).
- Hardiman, F. Budi. *Humanisme dan Sesudahnya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Harris, Marvin. *Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir (Menjawab Teka-Teki Kebudayaan)*. 3 ed. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2022.
- Haryanegara, Muhammad Endriski Agraenzopati, Muhamad Adibagus Ilham Akbar, dan Evi Novianti. “Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Lombok, Nusa Tenggara Barat,” t.t., 5.
- Hasyim, Syafiq. “Becoming a Global Halal Hub: Is Indonesia Ready?” *RSIS Commentary*, no. 098 (2019): 1–4.
- . *The Halal Project in Indonesia: Shariatization, Minority Rights and Commodification*. Singapura: ISEAS Publishing, 2022.

- . *The Shariatization of Indonesia: The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Vol. 52. Studies in Islamic Law and Society. Leiden; Boston: Brill, 2023.
- Hidayah, Mei Nurul. “Tradisi Pemakaman Rambu Solo di Tana Toraja dalam Novel Puya ke Puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz).” Disertasi, Universitas Negeri Surabaya, 2018.
- Hutabarat, Binsar Antoni. “Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia.” *Societas Dei* 5, no. 1 (2018): 7–26.
- Ichwan, Moch Nur. “Towards A Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy.” Dalam *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn,”* disunting oleh Martin van Bruinessen. Singapore: ISEAS Publishing, 2013.
- . “‘Ulamā’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto.” *Islamic Law and Society Brill* 12, no. 1 (2005): 45–72.
- Ichwan, Moch Nur, dan Nina Mariani Noor. “The New Direction Of The Indonesian Ulama Council (MUI).” Dalam *Ulama and The Nation-State: Comprehending the Future of Political Islam in Indonesia*. Banten: PPIM UIN Jakarta, 2019.
- Itamar, Hugo, A. Samsu Alam, dan Rahmatullah. “Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2014): 91–108.
- Junaidi, Junaidi. “Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism.” *Management Science Letters*, 2020, 1755–62. doi:10.5267/j.msl.2020.1.004.
- Khan, Alexander M. A., Imam Musthofa, Indrawati Aminuddin, Fitri Handayani, Ratna N. Kuswara, dan Ajeng Wulandari. “Wisata Kelautan berkelanjutan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur: Sebuah Study tentang Persepsi Masyarakat Kawasan Pesisir.” *JUMPA* 7, no. 1 (2020): 52–76.
- Kuntowijoyo. *Muslim tanpa Masjid (Mencari Metode Aplikasi Nilai-Nilai al-Qur’an pada Masa Kini)*. Yogyakarta: IRCISoD, 2018.
- Lubis, Muhammad Ansori. “Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat batak Toba dalam melindungi Eksistensi Danau Toba di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif).” *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1234–44.
- Makhasi, Ghifari Yuristiadhi Masyhari, dan Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi. “RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di

Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (24 April 2020): 373. doi:10.14421/jsr.v14i2.1767.

Marbun, Saortua. “Diskursus Pengembangan Pariwisata Syariah di Bali.” Dipresentasikan pada Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Triatma Mulya, Universitas Triatma Mulya, 2022.

McIntosh, Alison J., Tom Hinch, dan Takiora Ingram. “Cultural Identity and Tourism.” *International Journal of Arts Management* 4, no. 2 (2002): 39–49.

Mohsin, Asad, Noriah Ramli, dan Bader Abdulaziz Alkhulayfi. “Halal Tourism: Emerging Opportunities.” *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 137–43. doi:10.1016/j.tmp.2015.12.010.

Nugroho, Lucky, Wiwik Utami, dan Caturida Meiwanto Doktoralina. “Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective).” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 92.

Nurzaman, M. Soleh. “Halal Industry Development to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Yogyakarta, Mei 2022.

Picard, Michel. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Diterjemahkan oleh Jean Couteau dan Warih Wisatsana. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 6M.

Pradana, Gede Yoga Kharisma. *Sosiologi Pariwisata*. Denpasar, Bali: STPBI Press, 2019.

Prahesti, Vivin Devi. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD.” *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 137–52.

Proshansky, H.M., A.K. Fabian, dan R. Kaminoff. “Place-Identity: Physical World Socialization of the Self.” *Journal of Environmental Psychology* 3 (1983): 57–83.

Putra, Ida Bagus Gde Sidharta. “WISATA HALAL DITOLAK DI BALI, MASIH INGIN MEMAKSAKAN DI TEMPAT LAIN, PAK SANDI?” Lembaga Kajian Anak Bangsa, t.t. Diakses 2 Juni 2022.

Ramadhana, Aulia. “Opini Komunitas GenPi Sumatera Utara terhadap Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

- Rasyid, Abdul. "URGENSI REGULASI PARIWISATA HALAL." *Business Law*, Desember 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>.
- Rasyid, Moh. *Fikih Pariwisata Indonesia: Dialektika Fatwa Pariwisata Syariah dan Paradigma Islam Rahmatan lil 'Alamin*. 1 ed. Sukoharjo: diomedia, 2022.
- . "Fikih Pariwisata Indonesia (Studi fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka Islam Rahmatan lil 'Alamin)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Relph, E. *Place and Placelessness*. London: Pion, 1976.
- Robedo, Gusti. "Mengenal Lebih Akrab, Letjen TNI Edy Rahmayadi." *Rmol Sumut*, 17 Agustus 2018. <https://web.archive.org/web/20190923224723/http://www.rmolsumut.com/read/2017/11/04/52134/Mengenal-Lebih-Akrab,-Letjen-TNI-Edy-Rahmayadi->.
- Rusydiana, Aam Slamet, Muhammad Aswad, Wahyu Ario Pratomo, Endang Hendrayanti, dan Yulizar Djamiluddin Sanrego. "Halal Tourism Indicators: A Bibliometric Study." *Library Philosophy and Practice (e-journal)* 5738 (2021).
- Salvatore, Armando, dan Dale F. Eickelman, ed. *Public Islam and the Common Good*. Vol. 95. Leiden; Boston: Brill, 2004.
- r
- Scott, Noel, dan Jafar Jafari. "Muslim World and Its Tourisms." *Annals of Tourism Research* 44 (2014).
- , ed. *Tourism in the Muslim World*. 1st ed. Bridging tourism theory and practice, v. 2. Bingley, UK: Emerald, 2010.
- Shirazi, Faegheh. *Brand Islam: The Marketing and Commodification of Piety*. University of Texas Press, 2016. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7560/309254/html>.
- Shofi'unnafi, S. "Muslim Milenial sebagai Katalisator Industri Pariwisata Halal Indonesia: Mencari Titik Temu Potensi dan Atensi." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20, no. 1 (2020): 89–103.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. "Living Fatwa, Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial." Dipresentasikan pada Sidang Senat

Terbuka Pengukuhan Guru Besar & Orasi Ilmiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 Februari 2023.

- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Pemikiran tentang Batak (Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara)*. 1 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Simarmata, Hengki Mangiring Parulian, dan Nora Januarti Panjaitan. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Toba Samosir." *Jurnal EK&BI* 2, no. 2 (2019): 189–201.
- Siregar, Rizky Arimazona, Hanny Wahidin Wiranegara, dan Henky Hermantoro. "Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir." *Tata Loka* 20, no. 2 (2018): 100–112.
- Stark, Rodney. "Economics of Religion." Dalam *The Blackwell Companion to the Study of Religion*, disunting oleh Robert Alan Segal. Blackwell companions to religion. Malden, MA: Blackwell Pub, 2006.
- Stark, Rodney, dan Roger Finke. *Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion*. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Sugiarto, Antonius, dan I Gusti Agung Oke Mahagangga. "Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Komponen Produk Pariwisata)." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 8, no. 1 (2020): 18–25.
- Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, dan Ade Meiliyana. "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah." *TSAQAFAH* 16, no. 1 (2020): 91–108.
- Tarigan, Rose Emmaria, dan Abdul Basit. "Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba." *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (2020): 125–34.
- Theobald, William F., ed. *Global Tourism*. 3rd ed. Maryland Heights, MO: Butterworth-Heinemann, 2004.
- Tieman, Marco. "The Application of Halal In Supply Chain Management: In-Depth Interviews." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 2 (2011): 186–95.
- Wahyudi, Chafid. "Etika Publik sebagai Ruang Dialog Agama (Genealogi Civil Religion dalam Keberagamaan NU)." *Hikmatuna* 1, no. 1 (2015): 36–66.
- Warner, Michael. *Publics and Counterpublics*. New York: Zone Books, 2005.

- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Routledge, 1930.
- . *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Oxford University Press, 1947.
- Wijaya, Abdi. “Respon Lembaga Fatwa terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99.
- Wiwin, I Wayan. “Community Based Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Bali.” *Pariwisata Budaya* 3, no. 1 (2018): 69–75.
- Yakin, Ayang Utriza, dan Louis-Léon Christian. *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*. Leiden; Boston: Brill, 2021.
- Zamani-Farahani, Hamira, dan Joan C. Hendrson. “Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia.” *International Journal of Tourism Research* 12 (2010): 79–89.

II. WEBSITE

- “Bahas Wisata Ramah Muslim, Menparekraf Bertemu Pelaku Wisata Bali,” 15 November 2019. <https://travel.tempo.co/read/1272724/bahas-wisata-ramah-muslim-menparekraf-bertemu-pelaku-wisata-bali>.
- “Daya Tarik Bali Baru: Panduan Pariwisata Ramah Muslim di 5 Destinasi Favorit (Danau Toba-Borobudur-Mandalika-Labuan Bajo-Likupang).” Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- “Jumlah Penduduk di Bali Menurut Agama/Kepercayaan (30 Jun 2021).” Dukcapil, 13 September 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali>.
- “Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Agama/Kepercayaan (Juni 2021).” Dukcapil, 29 September 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/mayoritas-penduduk-nusa-tenggara-timur-beragama-katolik-pada-juni->

- crescentrating.com. "9 Faith-Based Service Needs of Muslim Travelers," Mei 2019. <https://www.crescentrating.com/magazine/muslim-travel/4000/evolution-of-muslim-traveler-faith-based-service-needs.html>.
- detikfinance. "Ma'ruf Amin Luruskan Wisata Halal yang Sering Salah Kaprah," 2 Desember 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5836970/maruf-amin-luruskan-wisata-halal-yang-sering-salah-kaprah>.
- detikjateng. "Sandiaga Uno Gandeng Muhammadiyah Kembangkan Wisata Halal," 01 2022. <https://www.detik.com/jateng/wisata/d-6157782/sandiaga-uno-gandeng-muhammadiyah-kembangkan-wisata-halal>.
- detiknews. "Gubernur Koster Tolak Tegas Ide Wisata Halal di Bali ala Sandi," 26 Februari 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4444233/gubernur-koster-tolak-tegas-ide-wisata-halal-di-bali-ala-sandi>.
- detiknews. "Mahasiswa Pecinta Danau Toba Aksi Tolak Wisata Halal," 2 September 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4690578/mahasiswa-pecinta-danau-toba-aksi-tolak-wisata-halal/2>.
- detiknews. "Soal Wacana Wisata Halal di Toraja, Ini Penjelasan Wabup," 27 Februari 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4445918/soal-wacana-wisata-halal-di-toraja-ini-penjelasan-wabup>.
- Dzukroni, Arisy Abror. "Apakah Komite Fatwa Produk Halal Milik Negara, Tandingan MUI?" *esensi.id*, 7 Mei 2023. <https://esensi.id/apakah-komite-fatwa-produk-halal-milik-negara-tandingan-mui/>.
- indonews. "Bersifat Eksklusif, Gereja Manggarai Tolak Wisata Halal di Labuan Bajo," 6 Mei 2019. <https://indonews.id/mobile/artikel/21025/Bersifat-Eksklusif-Gereja-Manggarai-Tolak-Wisata-Halal-di-Labuan-Bajo/>.
- inews.id. "Begini Cara Lombok Bangkitkan Wisata MICE di Tengah Pandemi," 2 Oktober 2020. <https://www.inews.id/travel/destinasi/begini-cara-lombok-bangkitkan-wisata-mice-di-tengah-pandemi>.
- inews.id. "Deretan Tempat Wisata Halal di Bandung, Cocok untuk Liburan Keluarga," 27 September 2022. <https://bandungraya.inews.id/read/178086/deretan-tempat-wisata-halal-di-bandung-cocok-untuk-liburan-keluarga>.

- infojambi.com. “Upaya Mewujudkan Wisata Halal di Serambi Mekah,” 4 September 2022. <https://www.infojambi.com/upaya-mewujudkan-wisata-halal-di-serambi-mekah>.
- Intan, Benyamin Fleming. *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia (An Ethical and Sociological Analysis)*. Vol. 238. American University Studies, VII. New York: Peter Lang Publishing Inc, 2006.
- Itamar, Hugo, A. Samsu Alam, dan Rahmatullah. “Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2014): 91–108.
- kabarkata.com. “Dukungan PT BA dalam Wujudkan Muara Enim Kota Wisata,” 3 Februari 2019. <https://kabarkata.com/dukungan-pt-ba-dalam-wujudkan-muara-enim-kota-wisata/>.
- kemenparekraf.go.id. “5 Destinasi Super Prioritas.” Diakses 11 Mei 2023. <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/>.
- Kompas.com. “Mahasiswa Peduli Danau Toba Protes Pernyataan Gubernur Sumut soal Wisata Halal,” 2 September 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/02/18392211/mahasiswa-peduli-danau-toba-protos-pernyataan-gubernur-sumut-soal-wisata>.
- KompasTV. “Edy: Tidak Ada Penerapan Wisata Halal di Danau Toba,” 5 September 2019. <https://www.kompas.tv/article/53987/edy-tidak-ada-penerapan-wisata-halal-di-danau-toba>.
- kumparan.com. “Di Demo Warganya Soal Wisata Halal, Ini Kata Bupati Toraja,” 11 Maret 2019. <https://kumparan.com/makassar-indeks/di-demo-warganya-soal-wisata-halal-ini-kata-bupati-toraja-1552313712494821754/full>.
- kumparan.com. “Didesak Masyarakat, Bupati Tana Toraja Umumkan Tolak Wisata Halal,” 13 Maret 2019. <https://kumparan.com/makassar-indeks/didesak-masyarakat-bupati-tana-toraja-umumkan-tolak-wisata-halal-1552458793810857584/full>.
- kumparan.com. “Ratusan Pemuda dan Warga di Toraja Tolak Wisata Halal,” 11 Maret 2019. <https://kumparan.com/makassar-indeks/ratusan-pemuda-dan-warga-di-toraja-tolak-wisata-halal-1552313176906199182/4>.

- Liputan6. "Penolakan Wisata Syariah di Bali Menguat," 26 November 2015. <https://www.liputan6.com/regional/read/2375511/penolakan-wisata-syariah-di-bali-menguat>.
- muhammadiyah.or.id. "Akibat Salah Paham dan Salah Memahami Tentang Wisata Halal," Maret 2022. <https://muhammadiyah.or.id/akibat-salah-paham-dan-salah-memahami-tentang-wisata-halal/>.
- muhammadiyah.or.id. "Al-'illah al-gha'iyah untuk Hukum Musik dan Wisata Candi," Maret 2022. <https://muhammadiyah.or.id/al-illah-al-ghaiyyah-untuk-hukum-musik-dan-wisata-candi/>.
- okezone.com. "5 Destinasi Wisata Halal Lombok terbaik, Traveler Wajib Tahu," 10 April 2021. <https://travel.okezone.com/read/2021/04/10/408/2392539/5-destinasi-wisata-halal-lombok-terbaik-traveler-wajib-tahu>.
- persis.or.id. "Pariwisata Ramah Muslim dalam Bingkai Pariwisata Halal," 2 Maret 2022. <https://persis.or.id/pariwisata-ramah-muslim-dalam-bingkai-pariwisata-halal>.
- Puspaningtyas, Lida, dan Nidia Zuraya. "Indonesia Raih Peringkat Dua Global Muslim Travel Index 2022." *Republika*, 1 Juni 2022. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rcsnnn383/indonesia-raih-peringkat-dua-global-muslim-travel-index-2022>.
- Putra, Ida Bagus Gde Sidharta. "WISATA HALAL DITOLAK DI BALI, MASIH INGIN MEMAKSAKAN DI TEMPAT LAIN, PAK SANDI?" Lembaga Kajian Anak Bangsa, t.t. Diakses 2 Juni 2022.
- Ramadhana, Aulia. "Opini Komunitas GenPi Sumatera Utara terhadap Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Rasyid, Abdul. "URGENSI REGULASI PARIWISATA HALAL." *Business Law*, Desember 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>.
- Republika. "Wakil Ketua DPRD NTT Tolak Pengembangan Wisata Halal," 9 Mei 2019. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/05/09/pr8id7414-wakil-ketua-dprd-ntt-tolak-pengembangan-wisata-halal>.

- riau.genpi.co. "Ini 3 Objek Wisata Hits di Bumi Lancang Kuning," 22 Juni 2022. <https://riau.genpi.co/wisata/620/ini-3-objek-wisata-hits-di-bumi-lancang-kuning>.
- rmol.id. "Sandiaga Kunjungi Danau Toba, GAMKI Sebar Spanduk Penolakan Istilah Wisata Halal," 31 Desember 2020. <https://politik.rmol.id/read/2020/12/31/468355/sandiaga-kunjungi-danau-toba-gamki-sebar-spanduk-penolakan-istilah-wisata-halal>.
- Robedo, Gusti. "Mengenal Lebih Akrab, Letjen TNI Edy Rahmayadi." *Rmol Sumut*, 17 Agustus 2018. <https://web.archive.org/web/20190923224723/http://www.rmolsumut.com/read/2017/11/04/52134/Mengenal-Lebih-Akrab,-Letjen-TNI-Edy-Rahmayadi->.
- Sukardani, Puspita Sari, Vinda Maya Setianingrum, dan Aryo Bayu Wibisono. "Halal Lifestyle: Current Trends In Indonesian Market." Dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Bali, Indonesia: Atlantis Press, 2018. doi:10.2991/icss-18.2018.68.
- Tarigan, Rose Emmaria, dan Abdul Basit. "Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba." *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (2020): 125–34.
- Tribunnews.com. "Adanya Wacana Wisata Halal di Bali, Gubernur Bali: Saya Tolak, Pak menteri Pahami Dulu," 13 November 2019. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/13/rencana-wishnutama-buat-wisata-halal-di-baligubernur-bali-saya-tolak-pak-menteri-pahami-dulu?page=4>.
- Tribun-Timur.com. "Mahasiswa Toraja Unjuk Rasa Tolak Wisata Halal," 13 Maret 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/13/mahasiswa-toraja-unjuk-rasa-tolak-wisata-halal>.
- tvrisumbar.co.id. "Dinas Pariwisata Tetapkan 3 Destinasi Wisata Halal," 7 Maret 2022. <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/4311/dinas-pariwisata-tetapkan-3-destinasi-wisata-halal.html>.

III. LAPORAN DAN PEDOMAN

“Daya Tarik Bali Baru: Panduan Pariwisata Ramah Muslim di 5 Destinasi Favorit (Danau Toba-Borobudur-Mandalika-Labuan Bajo-Likupang).” Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

“Jumlah Penduduk di Bali Menurut Agama/Kepercayaan (30 Jun 2021).” Dukcapil, 13 September 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/islam-agama-terbesar-kedua-di-bali>.

“Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Agama/Kepercayaan (Juni 2021).” Dukcapil, 29 September 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/mayoritas-penduduk-nusa-tenggara-timur-beragama-katolik-pada-juni-2021#:~:text=Dari%20jumlah%20tersebut%2C%20sebanyak%20,jiwa%20atau%200%2C11%25>.

“Jumlah Umat Beragama Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Toba, 2018-2020.” BPS, 28 Juli 2021.
<https://tobasamosirkab.bps.go.id/statictable/2021/07/28/423/jumlah-umat-beragama-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-toba-2018-2020.html>.

“Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022.” Jakarta: Bank Indonesia, 2022.

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.

“PANDUAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.” Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019.

“Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tana Toraja.” BPS, 17 Maret 2023.

“Rumusan Bahtsul Masail LBM PCNU Kabupaten Pasuruan Seputar Pariwisata.” Pondok Pesantren Al-Yasini, Pasuruan: LBM PCNU Kab. Pasuruan, 31 Maret 2019.

“State of the Global Islamic Economy Report 2022.” Dinar Standard, UAE: Dubai Economy and Tourism (DET), 2022.

“Template Memandu Muslim Traveler dalam Pengembangan Pariwisata Daerah.” Jakarta: KNEKS, 2020.

IV. LAIN-LAIN

Pidato Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Februari 2023.

Podcast KH. Yahya Cholil Staquf dan Puthut Eko Arianto dengan judul “KH. Yahya Cholil Staquf: Gerak Cepat PBNU, Gus Dur, dan Persoalan Israel.” Video Youtube. PutCast Season 4. Diakses 2 Maret 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=pGkgosBcldY&t=3395s>.

Seminar Nasional oleh Mastuki, Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada Seminar Nasional “Halal Industry Development to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mei 2022.

Sholeh, Asrorun Ni’am. “Living Fatwa, Transformasi Fatwa dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial.” Dipresentasikan pada Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar & Orasi Ilmiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 Februari 2023.

Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Pusat di Kantor Pusat MUI, Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat pada 30 Juni 2022.

Wawancara dengan MAL, pegiat halal dan pemilik biro wisata, pada 29 Mei.

Wawancara dengan pengurus BPJPH di Kantor Pusat BPJPH, Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, pada 29 Juni 2022.

Workshop Sekolah Bahtsul Masail oleh Abdul Moqsith Ghozali dan Afifuddin Muhajir dengan tema “Genealogi, Metodologi, dan Kontekstualisasi: Sejarah, Dinamika, dan Relevansi Bahtsul Masail” di Tangerang Selatan, 18 September 2021.